



# ANGGARAN DASAR

## Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up

### Universitas Borneo Tarakan

---

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

##### Nama Dan Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up Universitas Boreno Tarakan Disingkat UKM Start-Up UBT.
2. UKM Start-Up berkedudukan di Universitas Borneo Tarakan.

##### Pasal 2

##### Waktu

UKM Start-Up Universitas Borneo Tarakan didirikan pada Tanggal 07 September 2021 menurut Kerangka Acuan Pembentukan UKM Start-Up.

#### **BAB II**

#### **ASAS, SIFAT, dan TUJUAN**

##### Pasal 3

##### Azas

UKM Start-Up UBT berjalan dengan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

##### Pasal 4

##### Sifat

Unit Kegiatan Mahasiswa Startup Universitas Borneo Tarakan Bersifat Profesional.

##### Pasal 5

##### Tujuan

Unit Kegiatan Mahasiswa Startup Universitas Borneo Tarakan bertujuan untuk mengembangkan serta membina insan intelektual dan spiritual sehingga mampu bertanggung jawab dan menjadi panutan dalam mengapresiasi kewirausahaan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **BAB III**

#### **STATUS DAN FUNGSI**

##### Pasal 6

##### Status

Unit Kegiatan Mahasiswa Startup Universitas Borneo Tarakan berstatus sebagai organisasi mahasiswa intra kampus di Universitas Borneo Tarakan.

##### Pasal 7

##### Fungsi

Unit Kegiatan Mahasiswa Startup Universitas Borneo Tarakan berfungsi sebagai wadah pengembangan bakat, minat dan kreativitas para anggota untuk berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital yang berkembang saat ini hingga masa depan.

#### **BAB IV**

#### **VISI dan MISI**



## ANGGARAN DASAR Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up Universitas Borneo Tarakan

---

### Pasal 8

#### Visi

Membentuk kader-kader yang cerdas dalam hal religius, intelektual, dan organisatoris serta mempunyai bakat dan potensi dibidang kewirausahaan berbasis digital.

### Pasal 9

#### Misi

1. Menginterpretasikan nilai-nilai religi dalam setiap tindakan.
2. Mendorong kader untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan.
3. Membina kader untuk menjalankan apa yang diamanahkan dengan rasa tanggungjawab dan profesional.
4. Menumbuhkan sikap berwirausaha berbasis digital dan berorganisasi untuk diri sendiri, kehidupan kampus dan bermasyarakat.

## **BAB V KEANGGOTAAN**

Keanggotaan UKM Start-Up terbuka bagi seluruh mahasiswa/i Universitas Borneo Tarakan melalui proses rekrutmen yang ditentukan oleh pengurus UKM Start-Up.

## **BAB VI PERANGKAT ORGANISASI dan STRUKTUR KEPENGURUSAN**

### Pasal 10

#### Susunan Perangkat Organisasi

Perangkat organisasi terdiri atas Biro Kemahasiswaan Universitas Borneo Tarakan, Pembina, dan Pengurus ukm Start-Up

### Pasal 11

#### Struktur Kepengurusan

Susunan struktur kepengurusan adalah dengan urutan sebagai berikut:

1. Ketua Umum
2. Sekretaris Umum
3. Bendahara Umum
4. Divisi – Divisi :
  - a Ketua Divisi
  - b Sekretaris Divisi
  - c Anggota Divisi

### Pasal 12

#### Tugas Dan Wewenang Pengurus

Tugas Pengurus:

1. Menjalankan organisasi secara baik untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan organisasi
2. Mewakili organisasi dalam melaksanakan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil, baik dalam MuBes, MusLub, dan rapat-rapat pengurus lainnya



## **ANGGARAN DASAR**

### **Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up**

### **Universitas Borneo Tarakan**

---

4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan pada MuBes dan rapat-rapatlainnya.

Wewenang Pengurus:

Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal UKM Start- Up.

#### **BAB VII**

##### **Pasal 13**

##### **Bentuk Permusyawaratan**

1. Musyawarah Besar
2. Musyawarah Luar Biasa
3. Rapat Program Kerja
4. Rapat Pengurus
5. Rapat Koordinasi
6. Rapat Lain

#### **BAB VIII**

#### **KEUANGAN ORGANISASI**

##### **Pasal 14**

##### **Sumber Keuangan Organisasi**

1. Iuran pengurus organisasi
2. Donasi yang tidak mengikat
3. Penerimaan-penerimaan lain yang sah dan legal serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. Anggaran kemahasiswaan Universitas Borneo Tarakan.

##### **Pasal 15**

##### **Alokasi Keuangan Organisasi**

Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional organisasi maupun kegiatan lain yang diinisiasi dan menjadi tanggungjawab organisasi.

#### **BAB IX**

#### **LAMBANG**

##### **Pasal 16**

##### **Lambang**

Lambang Unit Kegiatan Mahasiswa Startup Universitas Borneo Tarakan adalah suatu simbol yang memiliki arti dan makna filosofis.

#### **BAB X**

#### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

##### **Pasal 17**

##### **Ketentuan Anggaran Rumah Tangga**

1. Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



# ANGGARAN DASAR

## Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up

### Universitas Borneo Tarakan

---

2. Anggaran Rumah Tangga juga merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh melanggar Anggaran Dasar.

#### BAB X

### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 16 Ketentuan Perubahan

Perubahan anggaran dasar Unit Kegiatan Mahasiswa Startup Universitas Borneo Tarakan dapat dilakukan pada sidang musyawarah besar dan musyawarah istimewa Unit Kegiatan Mahasiswa Startup Universitas Borneo Tarakan apabila forum memenuhi 50% +1 kehadiran.

#### BAB XI DEWAN PENASEHAT ORGANISASI

#### Pasal 17 Ketentuan

Dewan penasehat organisasi adalah pengurus sebelumnya yang telah demisioner dan dipilih pada musyawarah besar setelah pemilihan ketua umum terbaru serta berjumlah 3 orang.

#### BAB XII KRETERIA KETUA UMUM

#### Pasal 18

1. Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Tidak Sedang dikenakan sanksi organisasi atau skorsing universitas
3. Sedang menempuh pendidikan minimal semester 3 maksimal semester 5
4. Minimal IPK 3,00 dibuktikan dengan transkrip nilai
5. Tidak sedang dan tidak pernah terlibat sebagai anggota partisipan dan kader partai politik
6. Pernah menjabat sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Start Up Tarakan
7. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus inti di organisasi internal kampus

#### BAB XII PENUTUP

#### Pasal 19 Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam peraturan pelaksanaan lainnya yang ditetapkan oleh peserta Mubes dan disetujui oleh Pembina dan Dewan Pengawas.